

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

KOTA MALANG


1	2	.	0	6	.	0	5	.	0	2	.	3	.	0	0	9	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VALIDASI	NO	BT
	16	16/4-16



PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : GUNA BANGUNAN No. : 952 Desm / Kel. : Tunggulwulung Tgl. berakhirnya hak : 15-03-2038</p>	<p>D) NAMA PEMEGANG HAK YAYASAN PENDIDIKAN PALAPA MALANG berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Malang Tanggal hantar / akta pendirian 13-08-2014 No. 08</p>
<p>b) NIB 12.06.05.02.05627 Letak Tanah Candi Panggung</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Konvansi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN MALANG 15-03-2018 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Malang ttd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang Tgl. No. 12/12/2017 163/HGB/BPN-12.06/2017 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT MALANG 15-03-2018 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Malang  M A S D U K I S H NIP 19640522 199103 1 002</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 12/02/2018 No. 04992/Tunggulwulung/2018 Luas. 6.179 m²</p>	<p>M A S D U K I S H NIP 19640522 199103 1 002</p>
<p>i) PENUNJUK D.I. 301.No. 1185/2018 Tanah Negara Bekas Hak Milik No. 4293/Keturahan Tunggulwulung</p>	

BZ 465525

DAFTAR ISIAN 207

1 2 • 0 6 • 0 5 • 0 2 • 3 • 0 0 9 5 2

NIB : 12.06.05.02.05627

SURAT UKUR

Nomor 1992 / Tunggulwulung / 2018

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Timur

Kabupaten / Kota : Malang

Kecamatan : Lowokwaru

Desa / Kelurahan : Tunggulwulung

Peta : Pendaftaran TM 3^o

Nomor Peta Pendaftaran : 49.2

Lembar : 31.057 - 13 - 4 Kotak : E - 3

Keadaan Tanah : Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen

Tanda-tanda batas : Tembok-tembok

Tanda-tanda batas sesuai dengan PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 pasal 21

Luas : 6.179 m² (Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Meter Persegi)


Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh

AWAN HARMAWAN, A. Md, Selaku kuasa dari pemohon

Diukur oleh : RIDUWAN



SKALA 1 : 500



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Hal lain - lain : Tanah ini asalnya dari Tanah Negara Bekas Hak Milik No.4293, dengan terbitnya Surat Ukur ini maka, Surat Ukur Tanggal 07-02-2014 No. 04297 yang menguraikan Hak Milik No. 4293 Kelurahan Tunggulwulung tidak dipergunakan lagi.

Daftar Isian 302 tgl. 07-06-2016 No. 2576

Daftar Isian 307 tgl. 12-02-2018 No. 5489

Tanggal Penomoran Surat Ukur 24-01-2018

UNTUK SERTIPIKAT

MALANG 12-02-2018

MALANG 15-03-2018

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

~~Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan~~



Kantor Pertanahan
~~Kabupaten / Kota~~
Malang

ttt

MASDUKI, SH

Ir. GIRI BUDI SANTOSO, MM

NIP 19640522 199103 1 002

NIP 196806141994031001

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, serifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya, dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

